



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROPINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA
YANG BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 313 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah ke DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, pada ayat (2) menjelaskan rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya, pada ayat (2) menjelaskan pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENGELUARAN YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Kuantan Singingi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh urusan daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umumdaerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA – SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, yaitu:

- a. belanja Pegawai; dan
 - b. belanja Barang dan Jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kewajiban kepada Pihak Ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman;
 - e. bunga Pinjaman yang telah Jatuh Tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak, meliputi :
- a. belanja yang bersifat wajib berupa pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. belanja yang bersifat mengikat berupa gaji dan tunjangan serta operasional sehari-hari.
- (2) Pembatasan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tiap bulan paling tinggi ditetapkan sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk mendanai pengeluaran Tahun 2024 belanja mengikat dan belanja wajib, direncanakan sebesar Rp. 49.968.526.481,00 (Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja Operasi;
- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.854.109.681,00 (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Bunga;
 - d. belanja Subsidi;
 - e. belanja Hibah; dan
 - f. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.924.323.710,00 (Dua puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.929.785.971,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja Modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana social/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian-pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.114.416.800,00 (Dua belas milyar seratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 11

Penghasilan tetap Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Pasal 10 antara lain sebagai berikut :

- 1) penghasilan tetap perangkat desa terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap kepala desa;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa;
 - c. penghasilan tetap kepala seksi;
 - d. penghasilan tetap kepala urusan; dan
 - e. penghasilan tetap kepala dusun.
- 2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 12

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas Ringkasan Anggaran Belanja daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek Belanja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Februari 2024



BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 4.